



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pergeseran anggaran yang terencana, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dipandang perlu menyusun tata cara pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang

- mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/ atau pengurangan.
 11. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 12. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran/ perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
 13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
 14. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Buton Selatan.

BAB II

PRINSIP PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dilakukan, dengan menganut prinsip :
 - a. karena adanya perubahan dan dinamika yang berkembang;
 - b. karena adanya amanah ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/ atau
 - c. karena untuk mendanai keperluan mendesak.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar yang anggarannya belum tersedia pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pergeseran anggaran, meliputi :
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pergeseran anggaran antar organisasi;
 - b. pergeseran anggaran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran anggaran antar program;
 - d. pergeseran anggaran antar kegiatan;
 - e. pergeseran anggaran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran anggaran antar kelompok belanja; dan
 - g. pergeseran anggaran antar jenis belanja
- (3) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
 - b. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Kepala PPKD.

BAB IV PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran dilaksanakan pada saat :
 - a. sebelum perubahan APBD; dan
 - b. sesudah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang dilaksanakan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran yang dilaksanakan sesudah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan penjabaran APBD.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, pada saat Perubahan APBD dilakukan.

Pasal 6

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebelum perubahan APBD dilaksanakan, dapat dilakukan melalui ketetapan Bupati.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebelum perubahan APBD dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.

BAB V

TAHAPAN DAN MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal 8

- (1) Setiap SKPD dapat mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan.
- (2) Usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui PPKD disertai alasan dan/atau pertimbangan dengan melampirkan rancangan perubahan DPA-SKPD.

Pasal 9

- (1) PPKD menghimpun usulan rancangan pergeseran anggaran SKPD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) TAPD melakukan identifikasi dan pembahasan usulan rancangan pergeseran anggaran SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal usulan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD, Sekda dan/ atau PPKD dapat memberikan persetujuan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Persetujuan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala SKPD untuk menyusun perubahan DPA-SKPD, sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.
- (3) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala SKPD dan disahkan oleh PPKD dan TPAD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 1 Maret 2021



Diundangkan di Batauga
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 7